
KAJIAN TEORITIS TERHADAP PERJANJIAN TERTUTUP DALAM SISTEM BISNIS WARALABA DI TINJAU DARI PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT¹

Oleh: Gitayana Amalia

Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Jl. Surya Kencana Satu Pamulang Tangerang Selatan
Email: gitayanaamalia@gmail.com

Abstrak

Istilah waralaba berakar dari sejarah masa silam praktek bisnis di eropa. Pada masa lalu, bangsawan diberikan wewenang oleh raja untuk menjadi tuan tanah pada daerah-daerah tertentu. Pada daerah tersebut, dapat memanfaatkan tanah yang dikuasainya dengan imbalan pajak / upeti yang dikembalikan kepada kerajaan. Sistem tersebut menyerupai *royalty*, seperti layaknya bentuk waralaba saat ini. Dalam hal dunia usaha, maka salah satu kekurangan dari bisnis waralaba biasanya terletak pada kurangnya kendali dari pembeli waralaba terhadap bisnisnya sendiri, hal ini disebabkan semua sistem telah ditentukan oleh pemilik waralaba. Pada akhirnya semua ruang gerak pembeli waralaba sangat terbatas. Dengan menggunakan sistem waralaba, pihak pemasok barang pun telah ditentukan. Sehingga kita tidak bisa memilih lagi supplier yang lebih murah.

Kata Kunci: Perjanjian Tertutup, Sistem Bisnis Waralaba.

Abstract

The term franchise is rooted in the past history of business practice in Europe. In the past, nobles were given authority by the king to become landlords in certain areas. In that area, it can utilize the land under its control in return for taxes / tributes returned to the kingdom. The system resembles royalty, just like the current form of franchising. In the case of the business world, one of the disadvantages of a franchise business usually lies in the lack of control of the franchise buyer against his own business, this is because all systems have been determined by the franchisor. In the end all franchise buyers space is very limited. By using the franchise system, the supplier of goods has been determined. So we can no longer choose a cheaper supplier.

Keywords: Closed Agreement, Franchise Business System.

A. Pendahuluan

Di era globalisasi yang bergerak melaju sangat pesat, serta pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan laju bisnis yang semakin erat dalam persaingan, muncullah usaha bisnis internasional yang mempengaruhi perkembangan dunia

¹Naskah diterima tanggal 13 September 2017, direvisi tanggal 25 Oktober 2017, dan disetujui untuk diterbitkan tanggal 25 November 2017 pada Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 4 Nomor 2 Desember 2017.

perekonomian di Indonesia. Dalam bidang perdagangan dan jasa, salah satu usaha yang sedang berkembang saat ini adalah usaha waralaba (*franchise*). Waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan, menggunakan hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan, penjualan barang dan jasa.²

Saat ini di Indonesia berkembang dua jenis waralaba yaitu :1.) Waralaba produk dan merek dagang adalah pemberian hak izin dan pengelolaan dari *franchisor* kepada penerima waralaba (*franchisee*) untuk menjual produk dengan menggunakan merek dagang dalam bentuk keagenan, distributor atau lisensi penjualan. *Franchisor* membantu *franchisee* memilih keputusan “do or not”. 2.) waralaba format bisnis yaitu sistem waralaba yang tidak hanya menawarkan merek dagang dan logo tetapi juga menawarkan sistem yang komplit dan komprehensif tentang tata cara menjalankan bisnis. Jenis waralaba yang banyak berkembang di Indonesia saat ini adalah jenis waralaba bisnis.³

Waralaba yang dulu dikenal dengan istilah Franchise sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba). Penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba dimaksud untuk lebih memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dalam memasarkan produknya.⁴

Adapun tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 3 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 1374.

³http://www.smeeda.com/deputi7/file_infokop/waralaba-W, diakses 07 Januari 2017.

⁴Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya DiIndonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 157.

- sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan
 - d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁵

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Akibat Hukum Pengecualian Perjanjian Waralaba dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Upaya Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat antar Sesama Pelaku Usaha. Bagaimana bentuk dari perjanjian tertutup serta akibat hukum dari pengecualian sistem dalam bisnis waralaba ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 15 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif dengan pendekatan studi perpustakaan dalam mengumpulkan data-data terkait dengan permasalahan yang diteliti. Untuk itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab persoalan yang ada.

D. Pembahasan

1. Ketentuan Mengenai Pengecualian Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁵Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*..

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur perjanjian-perjanjian dan perbuatan-perbuatan yang dikecualikan, sebagai pelanggaran Undang-Undang Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu:

- a) Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b) Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c) Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan; atau
- d) Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan;
- e) Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f) Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g) Perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan dalam negeri; atau
- h) Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i) Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.⁶

Sangat disayangkan karena penjelasan Undang-Undang sangat tidak memadai dan tidak memberikan elaborasi dan tuntunan atas berbagai seluk-beluk perjanjian yang dikecualikan tersebut hanya disebutkan “cukup jelas”. Para penyusun Undang-Undang barang kali tidak sadar bahwa ketidak jelasan yang dikatakan “cukup jelas” tersebut justru membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk memanfaatkannya sehingga

⁶Susanti Adi Nugroho, *hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 758-759.

ketidakjelasan tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan, kecuali Komisi Pengawas Persaingan Usaha, (KPPU) mengantisipasinya secara lebih dini.

2. Pengecualian Perjanjian Waralaba dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bisnis waralaba menunjukkan perkembangan yang signifikan dan dapat dijadikan model alternatif bagi individu atau badan usaha dalam mengembangkan usahanya. Dalam bisnis waralaba, individu atau badan usaha memiliki hak khusus (semacam lisensi) untuk memasarkan usaha yang sukses.

Pengertian ini menunjukkan bahwa setiap bisnis yang diwaralabakan harus memiliki ciri khas (keunikan) usaha yang mempunyai ciri yang berbeda dengan sistem bisnis lainnya. Usaha tersebut memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru atau dibandingkan dengan usaha lain yang sejenis. Hak khusus yang dimaksud, dapat dimiliki baik oleh subjek hukum orang maupun subjek hukum badan hukum.

Sedangkan pengertian Waralaba menurut Permendag Nomor 12/2006 adalah: Perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dimana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban untuk menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba.

Selain itu, menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, waralaba yang layak harus memenuhi 6 (enam) kriteria yaitu sebagai berikut:

- 1) memiliki ciri khas usaha;
- 2) terbukti sudah memberikan keuntungan;
- 3) memiliki standar atas pelayanan dan standar atas barang dan atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
- 4) mudah diajarkan dan diaplikasikan;
- 5) adanya dukungan yang berkesinambungan;

- 6) hak kekayaan intelektual yang terdaftar.⁷

Selain itu Hukum Persaingan Usaha bertujuan umum menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu serta mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah :

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- 3) Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- 4) Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha.⁸

Secara umum, latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibagi dalam 3 bagian, yaitu:⁹

- 1) Landasan Yuridis.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas termaktub bahwa tujuan pembangunan nasional adalah “ melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹⁰

Dalam bidang perekonomian ,Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata, bukan kemakmuran secara individu. Secara yuridis, sistem perekonomian yang dikehendaki adalah sistem yang menggunakan prinsip keseimbangan dan keselarasan serta memberi kesempatan berusaha yang sama bagi setiap warganegara. Secara tegas, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

⁷Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba.

⁸ Mustafa kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 20-21.

⁹*Ibid.*

¹⁰ Naskah Pembukaan UUD 1945.

merupakan konsep dasar yang menurut Mohammad Hatta berdasarkan sosialis kooperatif.¹¹

Berdasarkan norma negara di atas, maka pembangunan ekonomi Indonesia harus bertitik tolak dan berorientasi pada pencapaian tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mohammad Hatta memasukkan pasal tentang perekonomian nasional ke dalam cita-cita kedaulatan, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat yang diwujudkan melalui Demokrasi Ekonomi.¹²

2) Landasan Sosio Ekonomi.

Secara sosio ekonomi, lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah dalam rangka untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat untuk menciptakan perekonomian efisien dan bebas dari distorsi pasar. Kehadiran Undang-undang ini merupakan prasyarat ekonomi modern, yakni prinsip yang dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk bersaing secara jujur dan terbuka dalam berusaha. Harapannya pelaku usaha diharapkan menyadari kepentingan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi harus dilakukan dengan cara persaingan yang jujur.

3) Landasan Politis Internasional.

Struktur ekonomi pada masa Orde Baru sangat bersifat dominasi dan monopolistik oleh orang-orang tertentu, terutama orang atau golongan yang termasuk dalam lingkaran kekuasaan (*linkage power*). Hal inilah yang kemudian memunculkan wacana untuk menentang sikap monopolistik dan persaingan usaha tidak sehat sejak 1970 an.

Dalam perjalanannya, keinginan dan wacana ini belum dapat direalisasikan karena tidak adanya *political will* dari pemerintah orde baru pada waktu itu. Keinginan untuk memiliki undang undang yang khusus mengatur tentang persaingan usaha yang sehat telah lama dipikirkan oleh para ahli hukum, partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Perguruan Tinggi. Departemen Perdagangan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pernah membuat naskah akademik

¹¹ A.Efendy Choirie, *Privatisasi Versus Neososialisme Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), hal.100.

¹² Abdul Madjid & Sri Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, Jakarta), 1998, hal.6.

undang-undang tentang persaingan usaha yang sehat. Namun itupun belum menggerakkan Pemerintah untuk mengakomodir rancangan tersebut.

Dalam *third line forcing*, pemberi waralaba (*franchisor*) biasanya meminta penerima waralaba (*Franchisee*) untuk membeli produk dari pelaku usaha tertentu yang ditunjuk oleh pemberi waralaba. Adapun tujuan dari *third line forcing* adalah untuk menjaga kesamaan mutu (*uniformity*). Disamping itu, pemberi waralaba dapat juga memberikan *franchise* wilayah, di mana pemegang *franchise* (*franchisee*) wilayah atau sub pemilik *franchise* membeli hak untuk mengoperasikan atau menjual waralabanya di wilayah geografis tertentu. Dengan demikian, dalam perjanjian waralaba juga terdapat unsur market division yang ditentukan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba.¹³

Pengecualian Perjanjian waralaba dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 50 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan pengecualian luas yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut. Undang-undang hak cipta juga mengandung rumusan yang hampir sama, yang menentukan bahwa kebebasan memberikan lisensi bukannya tanpa batas, perjanjian lisensi tidak boleh mengandung ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia.

Apabila hal ini diinterpretasikan secara bebas, kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan tersebut adalah bahwa perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual tidak boleh merusak atau merugikan perekonomian Indonesia. Tetapi apabila ekonomi Indonesia melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mewajibkan penghormatan terhadap persaingan usaha yang sehat, maka perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual juga harus dilihat sesuai kerangka definisi situasi baru tersebut.

Menurut Suyud Margono, hak atas kekayaan intelektual tersebut eksklusif sifatnya, eksklusif bukan untuk monopoli apalagi melaksanakan praktik persaingan curang. Apabila hak khusus tersebut dilakukan dengan menghambat persaingan maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, bertentangan

¹³*Ibid*, hal.87.

dengan perjanjian, serta peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut, hal mana tidak mengurangi hak eksklusifitas kekayaan intelektual yang melekat pada orang atau badan hukum tertentu.¹⁴

Terkait dengan pengecualian perjanjian waralaba sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan sebagai penyeimbang atas kelemahan-kelemahan yang secara alami ada pada perusahaan kecil terhadap perusahaan skala besar. Bukan hanya akibat kinerja saja, tetapi juga akibat dimensinya, perusahaan besar dapat memanfaatkan peluang-peluang persaingan yang tertutup bagi perusahaan kecil.

Oleh karena itu, perusahaan kecil sering sangat tergantung kepada kerja sama satu sama lain untuk dapat menghadapi tantangan persaingan, mulai dari sektor produksi, distribusi atau pengelolaan perusahaan masing-masing. Mengingat dimasa lalu akibat mekanisme pasar yang tidak sehat karena di dalamnya mengandung unsur *favoritisme*, *blokade* pasar dan *konglomerasi*, mengakibatkan pasar tersegmentasi dan pelaku usaha kecil cenderung tersingkir. Pada kenyataannya, bisnis waralaba tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha besar. Ada juga pelaku usaha UMKM yang terlibat dalam bisnis tersebut. Sehingga perlu adanya rambu-rambu yang menjamin kepastian berusaha secara sehat antar sesama pelaku usaha berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang secara khusus mengatur itu.

3. Akibat Hukum Pengecualian Perjanjian Waralaba dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Upaya Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat antar Sesama Pelaku Usaha.

Lisensi HAKI dan waralaba (*franchise*) adalah saling berkaitan. Waralaba juga mengandung unsur yang sama dengan lisensi, hanya saja waralaba lebih menekankan pada pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang milik franchisor dengan mewajibkan pihak *Franchisee* untuk mengikuti metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi

¹⁴ Suyud Margono, *Hukum Antimonopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hal. 190.

waralaba. Dalam kaitan pemberian izin dan kewajiban pemenuhan standar, Pemberi waralaba akan memberikan bantuan pemasaran, promosi maupun bantuan teknis lainnya agar penerima waralaba dapat menjalankan usahanya dengan baik.

Perjanjian lisensi HAKI dan Waralaba meskipun dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam pelaksanaannya harus tetap menjunjung tinggi pengormatan terhadap persaingan usaha yang sehat. KPPU sesuai amanat pasal 35 huruf (a), memiliki tugas melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disamping itu KPPU, sesuai pasal 36 huruf (I) dapat menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁵

Hal ini jelas merupakan sebuah konsekuensi yuridis bagi setiap pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat baik melakukan *oligopoli*, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, *kartel*, *trust*, *oligopsoni*, *integrasi vertikal*, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri dan bentuk-bentuk persaingan tidak sehat lainnya termasuk bagi pemberi dan penerima waralaba yang melakukan tindakan curang terhadap pelaku usaha kompetitornya, akan dapat dikenakan sanksi berupa tindakan administratif, pidana pokok berupa denda ataupun pidana kurungan pengganti denda serta pidana tambahan berupa:

- 1) Pencabutan izin usaha;
- 2) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- 3) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

¹⁵ Destivano Wibowo & Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 3-5.

KPPU sebagai suatu lembaga independen seharusnya bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang merupakan penegasan secara formal kewajiban pemerintah untuk tidak mempengaruhi komisi dalam menerapkan undang-undang. Penekanan ini menunjukkan pentingnya arti kebebasan komisi, dan kebebasan tersebut juga diakui oleh DPR serta pemerintah.

Pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian waralaba dapat dijerat sanksi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila berdasarkan pemeriksaan KPPU atas dasar hak inisiatifnya ataupun atas dasar laporan, pelaku usaha terindikasi melanggar salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berdampak terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia.

Pasal 6 rancangan *International Antitrust Code* berisi pembatasan dalam kaitan dengan HAKI, yang berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ayat 1: penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain:
 - 1) pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual di dalam batas-batas hak dalam hukum tersebut tidak terdapat hambatan terhadap persaingan usaha,
 - 2) penyalahgunaan kedudukan dominan dengan jalan memperoleh atau melaksanakan hak atas kekayaan intelektual adalah terlarang
2. Ayat 2 :
 - 1) Pemberian lisensi untuk hak atas kekayaan intelektual adalah bagian dari hak hukum pemegang hak atas kekayaan intelektual selama masa berlakunya hak tersebut,
 - 2) Untuk memberikan lisensi yang bersifat eksklusif dan pembatasan teritorial, beserta penerapan kewajiban dan pembatasan yang dapat dibenarkan dalam lisensi tersebut
3. Ayat 3: *lisensi know how*, ayat (2) tetap berlaku juga, ditentukan bahwa setiap kewajiban penerima lisensi (*Franchisor*) untuk tidak menggunakan *know how* berlisensi, karena bila digunakan yang terjadi lisensi telah

menjadi pengetahuan publik, sepanjang tidak merupakan pelanggaran atas perjanjian oleh penerima lisensi.

Untuk menganalisis adanya indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, KPPU menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan yuridis (hukum) dan pendekatan ekonomi. Pendekatan hukum digunakan oleh KPPU untuk menghukum pelaku usaha yang secara nyata melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pendekatan hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1) *Rule of Reason*.

Pendekatan ini memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap substansi Undang-Undang Persaingan usaha. Dengan kata lain, pendekatan *rule of reason* dapat digunakan pengadilan untuk mengetahui serta menilai, apakah terdapat hambatan perdagangan atau tidak, dan apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi atau bahkan mengganggu proses persaingan atau tidak.

2) *Per Se Illegal*.

Yahya Harahap mengatakan, bahwa *per se illegal* artinya “sejak semula tidak sah”, oleh karenanya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melanggar hukum. Selanjutnya dikatakan, bahwa suatu perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang sudah diatur, jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan dalam undang- undang persaingan usaha tanpa ada suatu pembuktian, dan itulah yang disebut sebagai *per se illegal*.

Sedangkan untuk pendekatan ekonomi, KPPU dapat melakukan analisis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan pada *relevant market* (pasar terkait), *market power* (kekuatan pasar), *barrier to entry* (hambatan terhadap pasar) dan *pricing strategi* (strategi harga). Pendekatan ekonomi ini digunakan KPPU untuk menentukan, apakah yang dilakukan oleh pelaku usaha itu berpengaruh terhadap tingkat persaingan atau apakah tindakan pelaku usaha tersebut akan mengakibatkan kondisi perekonomian semakin memburuk atau tidak.

KPPU sebagai *watchdog* persaingan usaha memiliki tugas berat untuk menilai dampak perjanjian waralaba terhadap perilaku pelaku usaha dalam sebuah persaingan pasar yang majemuk. Penegakan hukum persaingan usaha dilakukan oleh KPPU, bukan oleh pengadilan didasarkan alasan bahwa hukum persaingan usaha membutuhkan keahlian khusus yang memahami secara baik tentang persaingan usaha. Harapannya, melalui KPPU sebagai komisi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tujuan perlindungan persaingan usaha untuk mewujudkan sistem persaingan usaha yang bebas dan adil, adanya kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha dan tidak adanya perjanjian-perjanjian yang menghambat ruang gerak pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi dapat tercapai.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

a) Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang perjanjian tertutup secara *per se* sebab jika ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut dilanggar oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha tersebut langsung dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan bisnis waralaba Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya menerapkan pendekatan secara *per se* agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman baik antara pelaku usaha maupun konsumen, disebabkan adanya pengecualian pada Undang-Undang yang sama yang dituangkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana Pasal tersebut memberi pengecualian terhadap kegiatan yang berkaitan dengan waralaba. Oleh karena itu, penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai larangan perjanjian tertutup dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akansangat dibutuhkan terutama dalam hal spesifikasi

batasan-batasan dariperjanjian tertutup yang hendaknya diatur agar pelaku usaha terhindar dari praktek persaingan usaha tidak sehat.

b) Kemudian dapat disimpulkan, bahwa unsur yang paling membutuhkan perubahan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 ini terletak pada tercakupnya sistem distribusi selektif dalam larangan *absolut*. Menurut bunyinya, tidak diizinkan sama sekali adanya pengecualian. Apabila ketentuan tersebut diinterpretasikan secara harfiah saja, maka pelaku usaha yang ingin menciptakan sistem distribusi selektif hanya dapat memecahkan masalahnya atas dasar hukum perusahaan. Maka pihak yang bersangkutan terpaksa menggabungkan distributor mereka menurut hukum perusahaan. Akibat adanya pengecualian terhadap Pasal 50 tersebut menimbulkan masalah terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terutama terhadap perjanjian tertutup yang secara jelas di larang.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan penulis, maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah:

a) Agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam menafsirkan tentang pengecualian yang berkaitan dengan bisnis waralaba terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat agar memperoleh kepastian hukum, khususnya pada Pasal 15 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berkaitan dengan perjanjian tertutup. Sebab hal demikian erat kaitanya dengan pengecualian pada Pasal 50 yang termasuk di dalamnya kriteria perjanjian waralaba.

b) KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi praktek persaingan usaha yang tidak sehat diharapkan dapat mengambil peran yang optimal demi perbaikan iklim usaha serta saling berkoordinasi menilai dan mengkaji ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian tertutup yang mempedomani dalam sistem bisnis waralaba agar tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, serta hendaknya KPPU dapat bertindak lebih jeli dan lebih tegas lagi untuk menentukan dan menyelesaikan segala

bentuk sistem usaha yang berpotensi melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat agar terselenggaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), ha. 1374.
- A.Efendy Choirie, *Privatisasi Versus Neososialisme Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003).
- Abdul Madjid & Sri Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, Jakarta), 1998.
- Destivano Wibowo & Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Mustafa kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Susanti Adi Nugroho, *hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Suyud Margono, *Hukum Antimonopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009).
- Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya DiIndonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat..*
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba.
- Naskah Pembukaan UUD 1945.

Website

- http://www.smeeda.com/deputi7/file_infokop/waralaba-W, diakses 07 Januari 2017.